



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	AMBARAWA	10	24.653	25.522	50.175	
2	BANCAK	9	9.739	10.060	19.799	
3	BANDUNGAN	10	23.617	23.690	47.307	
4	BANYUBIRU	10	17.504	17.948	35.452	
5	BAWEN	9	23.425	23.848	47.273	
6	BERGAS	13	27.458	28.286	55.744	
7	BRINGIN	16	18.850	19.221	38.071	
8	GETASAN	13	21.145	21.726	42.871	
9	JAMBU	10	16.441	16.728	33.169	
10	KALIWUNGU	11	12.022	12.713	24.735	
11	PABELAN	17	17.670	18.301	35.971	
12	PRINGAPUS	9	21.805	22.353	44.158	
13	SUMOWONO	16	14.212	14.188	28.400	
14	SURUH	17	28.962	29.382	58.344	
15	SUSUKAN	13	20.075	20.575	40.650	
16	TENGARAN	15	28.529	29.087	57.616	
17	TUNTANG	16	26.635	27.595	54.230	
18	UNGARAN BARAT	11	30.909	32.789	63.698	
19	UNGARAN TIMUR	10	30.386	31.855	62.241	
	TOTAL	235	414.037	425.867	839.904	

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



WIWIT MULYANTO

- 2 -
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	AMBARAWA	10	552	411	45	
2	BANCAK	9	211	106	18	
3	BANDUNGAN	10	548	264	26	
4	BANYUBIRU	10	393	264	23	
5	BAWEN	9	525	291	35	
6	BERGAS	13	646	321	46	
7	BRINGIN	16	449	222	39	
8	GETASAN	13	462	224	58	
9	JAMBU	10	358	241	38	
10	KALIWUNGU	11	297	157	27	
11	PABELAN	17	408	197	22	
12	PRINGAPUS	9	518	226	23	
13	SUMOWONO	16	244	148	11	
14	SURUH	17	679	318	45	
15	SUSUKAN	13	449	245	25	
16	TENGARAN	15	699	349	46	
17	TUNTANG	16	627	299	40	
18	UNGARAN BARAT	11	790	494	94	
19	UNGARAN TIMUR	10	753	344	54	
	TOTAL	235	9.608	5.121	715	

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



ttd,

BAMBANG SETYONO